

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : “ANALISIS EKUALISASI PAJAK SPT MASA PPN DENGAN SPT TAHUNAN PPh BADAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI” (Studi Pada PT. Gabriel Gabryela Jaya).

Pada tahun 2012, ekualisasi pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012. Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Namun, dua tahun setelahnya, yaitu tahun 2014, peraturan tersebut telah dicabut atau tak berlaku lagi. Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-07/PJ/2014 tentang Pencabutan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2012. Maka dari itu, dasar hukum dari Ekualisasi Pajak mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tahun 2017 yaitu Nomor SE-10/PJ/2017 yang menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Ekualisasi pajak adalah mencocokkan data di SPT (mencocokkannya disajikan terperinci per transaksi) dengan pos-pos yang terdapat di buku-buku pengeluaran/pembelian/penjualan yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atau laporan jenis pajak yang lain (baik sebagian maupun keseluruhan). Dapat disimpulkan ekualisasi pajak adalah proses menyamakan biaya/pendapatan yang merupakan objek pajak dengan surat pemberitahuan (SPT). Ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan proses pencocokan antara data yang dilaporkan Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) berkaitan dengan jumlah omset yang dilaporkan Wajib Pajak pada kedua Surat Pemberitahuan tersebut berbeda atau tidak. Ekualisasi pajak dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui ekualisasi pajak SPT masa PPN dengan SPT tahunan PPh badan perusahaan jasa konstruksi.

Teknik pengumpulan data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, gunanya untuk menganalisis dan mengolah data pajak yang diperoleh, sehingga dapat melakukan perbandingan antara penghasilan dan PPN, biaya dan DPP PPN masukan serta biaya dan PPh potong pungut pada SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dari PT. Gabriel Gabryela Jaya kemudian diolah lebih lanjut untuk dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan nilai yang ditimbulkan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Ekualisasi Penghasilan dan PPN, Ekualisasi Biaya dan DPP PPN Masukan dan Ekualisasi Biaya dan PPh Potong Pungut.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif dengan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perpajakan PT Gabriel Gabryela Jaya dari tahun berdirinya perusahaan sampai sekarang (tahun 2023) dan penentuan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2018). Sampel dari penelitian ini adalah data primer berupa; data perpajakan PT Gabriel Gabryela Jaya tahun 2020, 2021, dan tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan : bahwa Selisih pada ekualisasi penghasilan dan PPN, ekualisasi biaya dan DPP PPN masukan, dan ekualisasi biaya dan PPh potong pungut disebabkan oleh; pembulatan pencatatan pada pembukuan dan penerbitan faktur pajak, kelalaian karyawan PT. Gabriel Gabryela Jaya yang tidak mencatat dan melaporkan beberapa biaya pembelian pada SPT Tahunan dan adanya pembelian non PPN seperti pengadaan alat suku cadang dari supplier non PKP, serta biaya yang bukan objek PPh pasal 21 seperti gaji karyawan yang penghasilannya belum mencapai PTKP. Pelaporan dan pencatatan SPT masa PPN dan SPT tahunan PPh badan telah disampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dilihat dari hasil ekualisasi SPT masa PPN dan SPT tahunan PPh badan terdapat ketidaksamaan antara kedua nilai tersebut dikarenakan pembelian

non PPN seperti pembelian suku cadang (penyerahan barang kena pajak) dari supplier non PKP sehingga faktur pajak yang dibuat nihil dan tidak dapat dikreditkan karena lawan transaksi merupakan non PKP. Begitu juga dengan kelalaian karyawan dalam pencatatan dan penerbitan faktur pajak dan biaya yang bukan objek PPh 21 seperti gaji karyawan. Hal ini menjadi salah satu objek untuk dilakukannya ekualisasi pajak terhadap pencatatan dan pelaporan SPT masa PPN dan SPT tahunan PPh badan sehingga terdapat perbedaan nilai dalam pencatatan dan pelaporannya, sehingga dapat diasumsikan bahwa ekualisasi pajak dilakukan sebagai suatu proses dimana perusahaan dapat meninjau kembali kewajiban yang telah dilaporkan sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan sehingga perusahaan dapat terhindar dari pemeriksaan pajak dan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi PT. Gabriel Gabryela Jaya agar perusahaan dapat terhindar dari pemeriksaan dan penggelapan pajak, dengan melakukan pencatatan faktur masukan maupun keluaran dan mengarsip semua bukti pelaporan pajak guna membantu perusahaan dalam melakukan ekualisasi pajak sewaktu-waktu ada pemeriksaan pajak dan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kepentingan keilmuan dan dijadikan sebagai acuan maupun referensi untuk penelitian mendatang dengan memperoleh tingkat sampel yang sesuai dan lebih memperluas sampel penelitian sehingga peneliti mendapatkan hasil yang maksimal dan akurat.

Kata Kunci : Ekualisasi Pajak, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Badan dan PT. Gabriel Gabryela Jaya.